



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688 );
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 20 Seri A)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 595.248.223.462,00 bertambah sejumlah Rp. 118.617.171.046,30 sehingga menjadi Rp.713.865.394.508,30 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a.	Semula	Rp. 519.583.223.462,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.211.183.504,28</u>
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 596.794.406.966,28
2.	Belanja		
	a.	Semula	Rp. 595.248.223.462,00
	b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 118.617.171.046,30</u>
		Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 713.865.394.508,30
		Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (41.405.987.542,02)
3.	Pembiayaan		
	a.	Penerimaan	
		1) Semula	Rp. 76.165.000.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 43.405.987.542,02</u>
		Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 119.570.987.542,02
	b.	Pengeluaran	
		1) Semula	Rp. 500.000.000,00
		2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
		Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
		Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 117.070.987.542,02
		Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

## Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 14.718.536.137,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.689.395.830,00
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 16.407.931.967,00
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 457.991.173.824,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.246.671.174,28
    - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 504.237.844.998,28
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 46.873.513.501,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.275.116.500,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp.76.148.630.001,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
    - 1) Semula Rp. 856.756.500,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 140.534.811,00
    - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 997.291.311,00
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 1.651.281.303,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 121.509.330,00
    - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 1.772.790.633,00
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 1.334.188.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.1.334.188.000,00
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp 10.876.310.334,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.427.351.689,00
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp.12.303.662.023,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
    - 1) Semula Rp. 64.867.035.824,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 46.246.671.174,28
    - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp.111.113.706.998,28
  - b. Dana alokasi umum
    - 1) Semula Rp. 360.740.638.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp.360.740.638.000,00

c.	Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp.	32.383.500.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp.	32.383.500.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
	a. Hibah			
	1) Semula	Rp.	35.517.859.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(34.517.859.000,00)</u>	
	Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp.	1.000.000.000,00
	b. Dana Darurat			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp.	0,00
	c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	8.643.890.201,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp.	8.643.890.201,00
	d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp.	0,00
	e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp.	2.711.764.300,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.711.764.300,00)</u>	
	Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp.	0,00
	f. Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>59.692.959.000,00</u>	
	Jumlah Dana Penguatan dan Percepatan Pembangunan setelah Perubahan		Rp.	59.692.959.000,-
	g. Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.811.780.800,00</u>	
	Jumlah Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi setelah Perubahan		Rp.	6.811.780.800,-

### Pasal 3

(1).	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1) Semula	Rp.	158.562.301.689,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.467.057.347,30</u>	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp.	175.029.359.036,30

b.	Belanja Langsung			
	1) Semula		Rp. 436.685.921.773,00	
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 102.150.113.699,00</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp. 538.836.035.472,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja			
a.	Belanja pegawai			
	1) Semula		Rp. 127.894.592.392,00	
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 11.311.102.412,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 139.205.694.804,00
b.	Belanja bunga			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00
c.	Belanja subsidi			
	1) Semula	Rp.	1.900.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(483.000.000,00)</u>	
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp. 1.417.000.000,00
d.	Belanja hibah			
	1) Semula	Rp.	16.801.764.300,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.829.514.300,00)</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp. 11.972.250.000,00
e.	Belanja bantuan sosial			
	1) Semula	Rp.	2.720.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.268.500.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp. 3.988.500.000,00
f.	Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa			
	1) Semula	Rp.	250.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>250.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa setelah Perubahan			Rp. 500.000.000,00
g.	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa			
	1) Semula	Rp.	8.745.944.997,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.999.548.062,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp. 17.745.493.059,00
h.	Belanja tidak terduga			
	1) Semula	Rp.	250.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(49.578.826,70)</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp. 200.421.173,30
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp.	47.184.405.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.840.405.500,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp. 70.024.810.500,00

- |    |  |                              |                        |
|----|--|------------------------------|------------------------|
| b. | Belanja barang dan jasa                          |                              |                        |
|    | 1) Semula  | Rp. 141.033.213.338,50       |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 30.884.508.567,50</u> |                        |
|    | Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan |                              | Rp. 171.917.721.906,00 |
| c. | Belanja modal                                    |                              |                        |
|    | 1) Semula  | Rp. 248.468.303.434,50       |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)                         | <u>Rp. 48.425.199.631,50</u> |                        |
|    | Jumlah belanja modal setelah Perubahan           |                              | Rp. 296.893.503.066,00 |

#### Pasal 4

- (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |    |                                      |                              |                        |
|----|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| a. | Penerimaan sejumlah Rp.              |                              |                        |
|    | 1) Semula                            | Rp. 76.165.000.000,00        |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 43.405.987.542,02</u> |                        |
|    | Jumlah penerimaan setelah Perubahan  |                              | Rp. 119.570.987.542,02 |
| b. | Pengeluaran sejumlah Rp.             |                              |                        |
|    | 1) Semula                            | Rp. 500.000.000,00           |                        |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 2.000.000.000,00</u>  |                        |
|    | Jumlah pengeluaran setelah Perubahan |                              | Rp. 2.500.000.000,00   |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |    |  |                              |         |           |
|----|--|------------------------------|---------|-----------|
| a. | SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp                              |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 76.165.000.000,00        |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 43.405.987.542,02</u> |         |           |
|    | Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya                                   |                              | setelah | Perubahan |
|    | Rp.119.570.987.542,02  |                              |         |           |
| b. | Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.                                     |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 0,00                     |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |         |           |
|    | Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan                         |                              | Rp.     | 0,00      |
| c. | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp              |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 0,00                     |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |         |           |
|    | Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan |                              | Rp.     | 0,00      |
| d. | Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.                                  |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 0,00                     |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |         |           |
|    | Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan                      |                              | Rp.     | 0,00      |
| e. | Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp                        |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 0,00                     |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |         |           |
|    | Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan           |                              | Rp.     | 0,00      |
| f. | Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp                                    |                              |         |           |
|    | 1) Semula  | Rp. 0,00                     |         |           |
|    | 2) Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp. 0,00</u>              |         |           |
|    | Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan                       |                              | Rp.     | 0,00      |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
  
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
    - 1) Semula Rp. 500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
 Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan Rp. 2.500.000.000,00
  
  - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 0,00
  
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 12 Oktober 2010

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H. M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 13 Oktober 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**H. SUTRISNO, SH  
NIP. 19561023 198610 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI A**